



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI ISTERI-ISTERI YANG DIPOLIGAMI
(STUDI DI DESA SUNGAI KORANG
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH:

MARIATIH ANNISAH HRP
NIM 11 210 0018

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI ISTERI-ISTERI YANG DIPOLIGAMI
(STUDI DI DESA SUNGAI KORANG
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH:

MARIATIH ANNISAH HRP
NIM 11 210 0018

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

NUR AZIZAH, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUNAN**

2015

Hal : Skripsi
A.n. Mariatih Annisah Hrp

Padangsidempuan,
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mariatih Annisah Hrp yang berjudul: "*PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ISTERI-ISTERI YANG DIPOLIGAMI (STUDI DI DESA SUNGAI KORANG KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Nip. 19731128 200112 1 001

Nur Azizah, M.A
Nip. 19730802 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIATIH ANNISAH HRP

NIM : 11 210 0018

Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah-1

Judul skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ISTERI-ISTERI
YANG DIPOLIGAMI (STUDI DI DESA SUNGAI KORANG
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG
LAWAS)**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 MEI 2015
Saya yang menyatakan,

MARIATIH ANNISAH HRP
NIM: 11 210 0018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telp.(0634) 22080 Faxmile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MARIATIH ANNISAH HRP
Nim : 11 210 0018
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ISTERI- ISTERI YANG
DIPOLIGAMI (STUDI DI DESA SUNGAI KORANG
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG
LAWAS).**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

3. NUR ZIZAH, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

4. Habibi, S.H, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : jum'at/15 Mei 2015
Pukul : 10:00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 80.75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,71

Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telp.(0634) 22080 Faxmile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ISTERI-ISTERI
YANG DIPOLIGAMI (STUDI DI DESA SUNGAI KORANG
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN
PADANG LAWAS).**

Ditulis Oleh : **MARIATIH ANNISAH HRP**
NIM : **11 210 0018**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 15 MEI 2015
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : MARIATIH ANNISAH HRP
Nim : 11 210 0018
Judul : Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-Isteri Yang Dipoligami (Studi Di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas).

Penelitian skripsi ini berjudul “Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-Isteri Yang Dipoligami (Studi Di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas). Permasalahan dalam penelitian ini adalah isteri-isteri yang dipoligami di desa Sungai Korang dalam pembagian harta warisan, hanya isteri pertama yang menguasai harta bawaan si suami sedang isteri kedua tidak mendapat bagian, kemudian harta yang didapat suami dengan isteri kedua tidak lagi diberikan kepada isteri pertama, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 190 Bab III mengenai besarnya bagian bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-Isteri Yang Dipoligami (Studi Di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas), dan untuk mengetahui alasan-alasan kenapa pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami terjadi seperti itu padahal bagian isteri telah dijelaskan dalam ilmu *faraid* dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis penelitian *field research* atau penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif*. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan menggambarkan cara pelaksanaan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan ilmu *faroid* dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagian besar masyarakat Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tidak memahami tentang pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami, karena sebelumnya tidak pernah membagi harta warisan bagi keluarga yang poligami, hanya membagi harta warisan bagi keluarga yang monogami, sehingga pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai bagiannya dengan apa yang telah dicantumkan dalam ilmu *faraid* dan Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

É Oó j Î 0 « ! \$ # Ç ` » u H+ q § □ 9 \$ # É OŠ Ī m § □ 9
\$ #

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. atas berkat dan rahmatnya akhirnya dengan segala kesusahan dan keterbatasan yang penulis hadapi, atas segala cobaan dan rintangan yang mendera akhirnya semua dapat dilalui hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-Isteri Yang Dipoligami (Kasus di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Dosen sertaseluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, danyang senantiasa dengan setulus hati memberikan perhatian, dorongan dan bimbingan ilmiah ditengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta H. Daham Harahap dan Ibunda tersayang Cinta Warni Nasution yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis. Atas doa dan keringat tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tak bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih ditengah “ketandusan jiwa dan kegersangan hati”, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala desa dan sekretaris desa Sungai Orang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melakukan riset ataupun penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis Murtika Batubara, Roslawati Siregar, Misbah mardia, Cahaya Nasution, Siti Kholijah Siregar, Rizki Ananda, Erika Halimah, Janniroh Hasibuan dan Kepada sahabat dan rekan-rekan ahwal al-syakhsiyah angkatan 2011, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. kemudian semua sahabat yang berada di IAIN Padangsidimpuan. terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidimpuan, 15 Mei 2015
Penulis

MARIATIH ANNISAH HRP
NIM 112100018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| ك | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es |
| ص | šad | š | es dan ye |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘. | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ..!.. | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|--------|-------------|------|
| _____ / | fatḥah | a | a |
| _____ | Kasrah | i | i |
| _____ , | ḍammah | u | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| يْ | Fatḥah dan ya | ai | a dan i |
| وْ | Fatḥah dan wau | au | a dan u |

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اَ اَ | Fatḥah dan Alif atau ya | ā | a dan garis |
| اِ اِ | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ اُ | ḍammah dan Wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH | v |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LatarBelakangMasalah..... | 1 |
| B. RumusanMasalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Batasan Masalah..... | 9 |
| F. SistematikaPembahasan | 11 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA. | |
| I. Kajian Teori | |
| A. Pengertian <i>Tirkah</i> (Harta Peninggalan) | 12 |
| B. Hak-Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan <i>Tirkah</i> | 14 |
| C. Harta Kekayaan dalam Perkawinan..... | 21 |
| 1. Harta Bersama | 21 |
| 2. Harta Bawaan..... | 22 |
| D. Hak Waris Isteri dan Bagiannya..... | 27 |
| II. Kajian Terdahulu | 34 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 37 |
| C. Sumber Data | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| E. Teknik Analisis Data | 40 |
| F. Teknik Keabsahan Data | 41 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

| | |
|---|----|
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| a. Sekilas Sejarah Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi | 42 |
| b. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| c. Keadaan Penduduk | 44 |
| d. Mata Pencaharian Penduduk..... | 45 |
| e. Agama dan Pendidikan Penduduk | 47 |

B. TEMUAN KHUSUS

| | |
|--|----|
| 1. Analisa Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-isteri yang diPoligami di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi..... | 49 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL I KEADAAN PENDUDUK DESA SUNGAI KORANG BERDASARKAN TINGKAT USIA | 43 |
| TABEL II KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SUNGAI KORANG | 44 |
| TABEL III MASYARAKAT DESA SUNGAI KORANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda. Hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan *waraṣah*, yakni ahli waris dan wali.¹ Persoalan kewarisan ini menjadi salah satu masalah hukum yang membutuhkan penanganan yang baik dan seakurat mungkin.

Kewarisan ini merupakan suatu masalah yang berhubungan langsung dengan kematian, dengan adanya peristiwa kematian dalam suatu keluarga yang ditinggal akan menimbulkan banyak persoalan. Disamping rasa duka yang menimpa ahli musibah, juga ada masalah lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu masalah pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan si mayit.

Kematian atau meninggal dunia adalah hal yang sangat akrab dengan kehidupan manusia karena itulah akhir perjalanan hidup setiap manusia. Setiap orang yang meninggal dunia pasti mendatangkan akibat hukum kepada

¹ A. Rahman 1. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 352

orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Terkadang pembagian harta warisan menimbulkan persoalan yang sangat rumit dan tidak jarang akan memicu pertikaian di antara keluarga si mayit, hal ini dikarenakan naluriah manusia membutuhkan harta. Persoalan-persoalan atau pertikaian dalam pembagian harta warisan ini disebabkan pembagian tersebut tidak dibagi sesuai dengan *faraid*, *faraid* adalah bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti.²

Syari'at Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat, dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah.³ Al-Qur'an juga mengakui apabila dalam perkawinan poligami isteri yang meninggal, maka suami berhak mewarisinya atau sebaliknya apabila suami yang meninggal, maka isteri-isterinya berhak mewarisinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi:

x 8 t □ s? \$ t B ß # ó Á Ĩ R ö Nà 6s9 u r
 ` ä 3t f ó O©9 b Î) ö Nà 6ã _ ° u r ø—r &
 t b \$ Ý2 b Î * sù 4 Ó\$ s! u r £ ` ß g ©9
 ã Nà 6n = sù Ó\$ s! u r Æß g s9
 4 z ` ò 2t □ s? \$ £ J Ĩ B ß ì ç / " □ 9 \$ #
 š ü Ĩ ' q ã f 7 p § İ ' u r İ %ø± è t / . ` İ B

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39

³ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan, Terj. Hamdan Rasyid*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 40

Æß g s9 u r 4 & úøï y Š ÷ r r & ! \$ y g Î /
 ó Oç F ø. t □ s? \$ £ J İ B ß i ç / " □ 9 \$ #
 4 Ó % s9 u r ö Nä 3 © 9 ` à 6 t f ö N © 9 b Î)
 £ ` ß g n = sù Ó \$ s! u r ö Nä 6 s9 t b \$ Ý 2 b Î * sù
 4 L ä ê ò 2 t □ s? \$ £ J İ B ß ` ß J > V 9 \$ #
 š c q ß ' q è ? 7 p § İ ' u r İ % ÷ è t / . ` İ i B
 Ç Ê Ë Ì 3 & û ø ï y Š ÷ r r & ! \$ y g Î /

Artinya: “*dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu.*” (Qs. An-Nisa [4]:12).⁴

Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima dijelaskan sesuai kedudukan *nasab* terhadap pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, maupun hanya sebatas saudara seayah dan seibu. Sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian, al-Qur’an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari *Hadis* Rasulullah SAW dan *ijma*’ para ulama sangat sedikit.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005), hlm. 80

Kewarisan tentunya tidak lepas dari harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain, harta peninggalan ialah harta yang secara keseluruhannya terlihat ada hubungan pemilikannya dengan si mayit, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisahkan dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta isteri, terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.⁵

Dalam harta peninggalan ini ada yang dikatakan harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami maupun isteri selama perkawinan berlangsung, kecuali harta yang diperoleh dari warisan orang tua suami maupun isteri, dan harta hibah yang diterima oleh suami maupun isteri dalam perkawinan bukan termasuk dalam harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan akan dibagi sama rata antara bagian suami dan bagian isteri, apabila perkawinan tersebut putus baik karena cerai hidup (adanya putusan dari pengadilan) maupun cerai mati.⁶

Mengenai pembagian harta dalam perkawinan poligami, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 94 yaitu:⁷

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. Kedelapan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 92

⁶ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), Cet. Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 53

⁷ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cet. Pertama, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 224-225

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari isteri-isteri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara isteri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Ini tentu saja menyulitkan keluarga mereka sendiri.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka harta bersama dibagi antara suami isteri dengan pembagian yang pasti. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.

Sedangkan apabila perceraian putus karena kematian, maka dibagi sesuai dengan *faraid*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 190 Bab III mengenai besarnya bagian bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Cet Keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 207

tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.⁹

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dalam studi awal, pembagian harta warisan yang terjadi di desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi mereka mengatakan bahwa pembagian waris yang berpoligami disana berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Karena di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi diketahui bahwa harta yang diperoleh suami dengan isteri kedua, tidak lagi diberikan kepada isteri pertama.¹⁰ Serta harta bawaan sisuami yang seharusnya menjadi bahagian seluruh ahli waris, tapi kenyataannya hanya salah satu isteri saja yang menguasai semua harta bawaan si suami tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik dengan permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini. Berdasarkan fenomena ini, penulis akan mencoba mendiskripsikan hal tersebut, dan penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat Judul Skripsi, mengenai: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ISTERI-ISTERI YANG DIPOLIGAMI (STUDI DI DESA SUNGAI KORANG KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS).**

⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hlm. 256

¹⁰ Indah Syafitri, *Hasil wawancara*, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 29 April 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, skripsi ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sesuai pembagian harta warisan yang dilaksanakan bagi isteri dalam keluarga poligami di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan hukum Islam, dan bagaimana pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami.
2. Supaya penulis bisa memberi argumentasi/pendapat pada masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan bagi isteri dalam keluarga poligami yang sesuai dengan hukum Islam, serta untuk memberikan penilaian hukum Islam terhadap cara pembagian warisan dan bagian isteri dalam keluarga poligami di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dan pembahasan skripsi ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk penulis : semoga dengan meneliti kasus ini, penulis bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami yang sebenarnya. Dan dapat menuntaskan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Dan dapat merubah atau mencegah cara pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami yang tidak sesuai di masyarakat desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi tersebut.
2. Untuk orang lain : semoga bisa menjadi bahan Penelitian awal bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami. Dan sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat muslim, terkait tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami.
3. Untuk umum : agar dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dalam praktek pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami.
4. Sebagai persyaratan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dalam Ilmu

Syari'ah Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Pembagian adalah proses, cara, pembuatan, membagi atau membagikan.¹¹
2. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan, atau harta yang menjadi milik seseorang.¹² Sedangkan Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.¹³ Harta terbagi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama (gono-gini), harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. sedangkan harta bersama didefinisikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga

¹¹ Ahmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 86

¹² *Ibid*, hlm. 390

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 50

menjadi hak berdua suami isteri. Atau merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.¹⁴

3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.¹⁵
4. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan maupun tidak. Dan poligami merupakan praktik pernikahan kepada suami yang beristeri lebih dari satu. Dalam penelitian ini yang dimaksud isteri itu adalah isteri yang ada dalam keluarga poligami.
5. Studi adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.
6. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Desa.¹⁶ Yang dalam hal ini, desa yang di maksud adalah desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
7. Sungai Korang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Hutaraja Tinggi kabupaten Padang Lawas (Palas).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Op. Cit*, hlm. 256

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, pembahasan laporan penelitian ini akan dirinci dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I yaitu bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu pembahasan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari: kajian teori, dan kajian terdahulu.

Bab III berisi metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan Analisis Data.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum yakni gambaran umum desa Sungai Korang, dan temuan khusus yakni analisis pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami (Studi di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Bab V memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

I. Kajian Teori.

A. Pengertian *Tirkah* (Harta Peninggalan).

Secara etimologis, *tirkah* berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Menurut ulama penganut madzhab Hanafi, *tirkah* berarti harta kekayaan yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak kepemilikan orang lain.¹

Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada :²

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap, bergerak, hutang piutang, dan denda wajib yang harus dibayarkan oleh sipembunuh.
2. Hak-hak kebendaan, misalnya hak monopoli, untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irrigasi pertanian, dan perkebunan.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan lain-lain.

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 504

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1975), hlm.36

4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Seperti benda-benda yang sedang digadaikan, barang-barang yang sudah dibeli oleh simati tapi barangnya belum diterima, dan maskawin tapi belum diserahkan kepada pemiliknya.

Tirkah berarti harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi, yakni harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan ialah harta secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan pemilikannya dengan si pewaris, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta isteri, dan terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.³

Setiap terjadi pewarisan pasti terdapat tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:⁴

1. Orang yang mewariskan/pewaris disebut *muwariš*, yakni orang yang meninggal dunia.
2. Orang yang mewarisi/ahli waris disebut *wariš*. yakni orang yang akan mewarisi harta.
3. Sesuatu yang diwariskan / warisan disebut *mauruš*, yakni harta yang ditinggalkan sipewaris.

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cet. Kedelapan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 92

⁴ H. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Cet Kedua*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 43

Yang disebut terakhir ini (*maurus*) lebih populer dengan sebutan *tirkah*. Yang dimaksud dengan *tirkah* adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh Syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rifa'i Arief, yakni *tirkah* (harta peninggalan) adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak. *Tirkah* menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mencakup segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari seluruh harta dan hak, baik hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

Sedangkan *tirkah* suami atau isteri adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia (suami atau isteri), baik berupa hak-hak maupun berupa harta kekayaan, yaitu: harta miliknya ditambah dengan sebagian harta bersamanya. Sebab, apabila hanya harta miliknya, maka akan merugikan atau menguntungkan para ahli waris suami atau isterinya.

B. Hak-hak Dan Kewajiban yang berkaitan dengan *Tirkah*.

1. Hak-hak yang berkaitan dengan *Tirkah*.

Hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia terdiri atas beberapa urutan. Urutan pertama harus didahulukan dari yang kedua, urutan kedua harus didahulukan dari yang

ketiga, dan seterusnya. Rifa'i Arief membaginya kepada lima urutan.

Yaitu: ⁵

- a) Hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan itu, seperti zakat dan gadai. Maka hendaklah didahulukan pengeluarannya sebelum lainnya.
- b) Mengeluarkan biaya perawatan jenazah dengan *ma'ruf* (secara wajar).
- c) Melunasi hutang-hutang yang dituntut pembayarannya, baik hutang kepada Allah seperti pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang mampu, atau hutang kepada manusia.
- d) Memberikan wasiat maksimal sepertiganya kepada selain ahli waris, apabila lebih dari sepertiga atau diberikan kepada ahli waris, maka tidak sah, kecuali dengan persetujuan para ahli waris.
- e) Pewarisan. Pewarisan adalah perpindahan harta peninggalan dari orang yang mewariskan (pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris) karena adanya ikatan kekerabatan atau yang lainnya.

Sedangkan hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* yang harus dipenuhi secara tertib (berurutan) sehingga apabila hak yang pertama, atau yang kedua menghabiskan segala *tirkah*, tidaklah lagi berpindah kepada hak-hak yang lain. Hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* selain dari hak pusaka adalah: hak-hak yang harus didahulukan sebelum para

⁵ *Ibid*, hlm. 46-47

ahli waris menerima bagiannya, dan hak-hak yang harus dikemudiankan dari pembagian harta pusaka apabila ada waris.⁶

2. Kewajiban yang menyangkut harta peninggalan.

Sudah menjadi keniscayaan bahwa harta yang didistribusikan kepada ahli waris merupakan harta yang bersih dan sepenuhnya menjadi hak individual masing-masing ahli waris. Oleh karena itu ada kewajiban yang mendahului pembagian harta itu agar tidak tersangkut lagi dengan hak lain. Adapun hak orang yang meninggal duniasekaligus merupakan kewajiban bagi para ahli waris untuk menunaikannya adalah:

a. Biaya perawatan/pengurusan jenazah (*Tajhiz*).

Tajhiz dilaksanakan mendahului hak-hak lain, apalagi pembagian waris.⁷ Pengurusan jenazah disini dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal yakni biaya memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir. Hak ini yang harus diambil dari jumlah *tirkah* sebelum diambil hak-hak yang lain.⁸

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 13

⁷ Husain Muhammad Makhluaf, *Almawaris Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, Cet. 4. (Ttp: Matba'ah Al-Madny, 1976), hlm. 11

⁸ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 71

Adapun tentang jumlah biaya pengurusan jenazah yang harus dibebankan kepada harta pewaris secara khusus tidak ada petunjuk yang pasti. Walaupun demikian prinsip hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan sapat dijadikan dasar menetapkan jumlah yang wajar. Hal ini dapat dipahami dari keumuman firman Allah Surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

(# q à) x ÿ Rr & ! # sœĪ) t ūī Ī %©! \$ # u r
 ö Ns9 u r (# q è ùĭ □ ó ĵ ç „ ö Ns9
 š ú÷ üt / t b %ÿ2u r (# r ç Ž ä l ø) t f
 Ç Ī Đ È \$ YB# u q s% š □ Ī 9 ° sœĪ

Artinya: ”dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”⁹

Atas dasar petunjuk ayat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pengurusan jenazah haruslah sewajar mungkin, supaya tidak akan memberatkan ataupun mengurangi bagian ahli waris secara berlebihan di kemudian hari.

Termasuk kepada biaya pengurusan jenazah yang dikeluarkan dari jumlah harta yang ditinggalkan itu adalah biaya pengurusan jenazah seseorang yang wajib dipikul oleh pewaris yang lebih dahulu

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005), hlm. 366

meninggal dan belum diselesaikan jenazahnya. Pendapat ini berlaku dikalangan jumbuh ulama. Pemikiran yang menetapkan pembayaran biaya jenazah orang yang berada di bawah tanggungan pewaris itu didasarkan pada pertimbangan bahwa sewaktu masih hidup orang itu menjadi tanggungannya, demikian pula menjadi tanggungannya setelah mati.¹⁰

Dalam hal itu terdapat perbedaan paham tentang *tajhiz* isteri. Menurut pendapat yang kuat dalam Mazhab Hanafiyah, *tajhiz* isteri wajib dipikul oleh suami, walaupun isteri itu kaya. Menurut pendapat Muhammad, jika isteri itu kaya maka *tajhiznya* dipikulnya sendiri. Jika dia *fakir*, wajib atas kerabat-kerabatnya yang wajib membiayainya. menurut Mazhab Hambaliyah, *tajhiz* isteri tidak harus dipikul oleh suami. Yang harus dipikul oleh yang meninggal itu, ialah *tajhiz* kerabat-kerabatnya yang wajib dinafkahi. Menurut Syafi'iyah dan Malik wajib atas si suami walaupun sang isteri kaya.

b. Biaya pelunasan hutang.

Hutang ialah memilikkan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan gantinya. Karena itu, bila pewaris belum membayar hutangnya pada orang lain, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya. Pengaturan umum hutang-hutang si mayit dapat dikaji dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (11), (12),

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 279-280

(13), dan (33) serta hadis nabi dari Abi Hurairah, riwayat Tirmidzi, yang artinya: Nabi Muhammad Saw bersabda: jiwa orang beriman tergantung dengan hutangnya, sehingga dibayar.

Kesimpulannya menurut penulis, Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, karena utang itu dalam pandangan islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang tinggal hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu. Tidak dibebankannya utang kepada ahli warisnya itu dapat dipahami dari firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 164, Al-Isra' Ayat 15, Al-Fatir Ayat 18, Al-Zumar Ayat 7 Dan Al-Najm Ayat 38 yang menjelaskan bahwa beban seseorang tidaklah dipikulkan di pundak orang lain.

Bila utang itu cukup besar sehingga menghabiskan semua harta peninggalan, maka semua harta dikeluarkan untuk melunasinya. Bila harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang, maka sekedar peninggalan yang ada dibagikan kepada para pemberi utang sesuai dengan kadar piutangnya tanpa memberatkan kekurangan itu kepada ahli warisnya.

Mengenai hutang hendaklah diteliti apakah hutang itu adalah semestinya digolongkan kepada hutang yang menjadi beban harta

bersama atau harta keluarga sebelum harta yang meninggal dipisah dengan harta yang ditinggal hidup atau memang masuk harta suami sendiri.¹¹

Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu telah dilaksanakan. Hal ini dapat dipahami dari isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an surah An-nisa : 11-14 yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru diberikan kepadanya apabila hutang atau wasiat pewaris telah dipenuhi dengan tujuan agar pewaris dan ahli waris selamat dari siksa neraka.¹²

c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

Apabila sesudah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan biaya membayarkan hutang harta peninggalan pewaris masih ada, maka tindakan selanjutnya adalah menyelesaikan wasiat yang telah dibuat pewaris kepada orang atau lembaga yang berhak. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f kompilasi hukum islam). Ketentuan wasiat ini terdapat dalam pasal 194 sampai dengan pasal 209 kompilasi hukum islam

¹¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 94-95

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, *Op. Cit*, hlm. 62

yang mengatur secara menyeluruh prosedur yang harus dilakukan oleh orang yang mewasiatkan terhadap penerima wasiat.¹³

C. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

1. Harta Bersama.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. maksudnya adalah harta kekayaan yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁴ Sedangkan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.

Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-nisa ayat 32:

a ! \$ # Y@ZÒ sù \$ t B (# ö q " Yy J t Gs? Ywu r
 4 < Ù ÷ è t / 4 ' n ? t ã ö N ä 3 YÒ ÷ è t / ¾ Ì m Î /
 \$ £ J Ì i B Ò = Š Á Á t R É A % y ` ì h □ = Ì j 9
 ((# q ç 6 | i o K ò 2 \$ #
 \$ ® ÿ Ê e E Ò = Š Á Á t R Ì ä ! \$ | Ì i Y = Ì 9 u r
 (# q è = t « ó ™ u r 4 t û ÷ ù | j t Gø . \$ #
 " b Î) 3 ÿ ¾ Ì & Î # ô Ò sù ` Ì B © ! \$ #
 > ä ó _ x « È e @ ä 3 Î / š c % Y 2 © ! \$ #
 Ç Ì È È \$ V J Š Î = t ã

Artinya : "dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

¹³ *Op. Cit*, hlm. 73

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Cet Keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 200

*kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹⁵

Masalah harta bersama suami isteri, atau dengan isteri-isterinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap isterinya. Ini dimaksud untuk menjaga batas-batas yang jelas mana kekayaan bersama antara suami dengan isteri yang pertama, mana kekayaan bersama suami dengan isteri yang kedua, dan seterusnya. Persoalan akan muncul apabila salah satu meninggal, karena itu meski tidak konkrit benar, kompilasi mencoba merumuskannya dalam beberapa pasal.¹⁶

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁷

2. Harta bawaan.

Adapun yang dimaksud harta bawaan dalam undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam buku I tentang perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat 1 dikemukakan sebagai berikut: Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005), hlm. 84

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 208

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. kelima*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang termasuk dalam kategori harta bawaan ini seperti : harta yang diperoleh sebelum perkawinan, hadiah khusus, warisan dan lain-lain.¹⁸

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang parkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal selengkapnya akan dikutip berikut ini:¹⁹

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm.53

¹⁹ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cet 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 12-13

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tentang Hukum perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab XIII. Bab ini terdiri dari tiga belas pasal, tapi penulis hanya mencantumkan beberapa pasal yang mengenai harta bersama dan bawaan sebagai berikut ini:²⁰

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

²⁰ *Kompilasi hukum islam di indonesia*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 223-225

- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 90:

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 94:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga, atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk dengan antisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing keluarga dari isteri-isteri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara isteri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke pengadilan agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Ini tentu saja menyulitkan keluarga mereka sendiri, boleh jadi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti otentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyangkut harta peninggalan dan harta warisan ini dapat dijumpai dalam bab II tentang hukum kewarisan pada bab I tentang ketentuan umum pasal 171 poin d dan e:²²

- Poin d: Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya,
- Poin e: harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Cet Keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 206-207

²² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 250

D. Hak Waris Isteri dan Bagiannya.

1. Bagian isteri (Janda).

Janda adalah seorang isteri yang suaminya meninggal dunia. Agar ada hubungan kewarisan, perkawinan mereka harus masih utuh ketika suaminya meninggal dunia. Apabila perkawinan mereka sudah putus, maka tidak lahir hubungan kewarisan.²³ Bagian warisan janda diatur dalam QS.An-Nisa: 12. Isteri dalam mempusakai harta peninggalan suaminya mempunyai dua macam *fardh*, yakni:²⁴

- a) Seperempat. Isteri memperoleh *fardh* seperempat ini bila suami yang diwarisinya tidak mempunyai *far'u waris*. Yakni anak turun si mati yang berhak waris secara *fardh* seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki betapa rendah menurutnya, maupun secara 'ushubah, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki betapapun rendah menurunnya.
- b) Seperdelapan. Isteri memperoleh *fardh* seperdelapan ini, bila suami yang diwarisinya mempunyai *far'u waris*, baik yang lahir melalui isteri pewaris ini maupun melalui isterinya yang lain.

Di samping itu, perlu ditegaskan disini bahwa bagian warisan untuk isteri baik $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, maksudnya adalah bagian warisan itu untuk keseluruhan isteri yang ada, jika ada dua atau tiga atau empat isteri, maka

²³ Rachmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, (bandung: citra aditya bakti, 1999), hlm. 56

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op, Cit*, hlm. 136

Anak-anaknya anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan mereka yang terakhir ini disebut dengan *fardh'u-ghairu-warits*, *fardh'u-ghairu-warits* ini tidak dapat menghibab *nuqshan* isteri dari seperempat menjadi seperdelapan, sebagaimana halnya tidak dapat menghibab *nuqshan* suami dari seperdua menjadi seperdelapan, sebab mereka termasuk di *jawil-arham*.

Ulama-ulama Syi'ah Imamiyah menafsirkan *lafadz walad* tersebut berbeda dengan penafsiran kebanyakan ulama tentang kemampuannya menghibab-*nuqshan* kedua suami isteri. Mereka berpendapat bahwa *lafadz walad* yang terkandung dalam surah An-Nisa' : 12 mencakup tidak saja *fardh'u warits*, tetapi juga untuk *fard'u ghairu warits*.

Akibat hukum suami menikah lebih dari satu isteri (poligami) secara legal dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan Separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, dan seterusnya, masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. pembagian harta warisan tersebut, sama besarnya antara isteri pertama dengan isteri kedua, terhadap bagian masing-masing, apabila suami mempunyai anak, maka bagian isteri-isteri $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Apabila isterinya ada dua, maka $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua menjadi $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas), jika suami tidak mempunyai anak, maka bagian isteri

adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat). Selanjutnya bagian seperempat tersebut dibagi kepada beberapa orang isteri sama banyaknya.²⁶

Bagian isteri itu, baik seorang diri maupun banyak, tetap seperempat atau seperdelapan. Misalnya bila seorang suami mati meninggalkan empat orang isteri, bagian mereka seluruhnya hanya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bila bersama dengan *farh'u warits*, bukan setiap orang isteri mendapat seperempat atau seperdelapan. Sebab andai kata masing-masing isteri mendapat seperempat, niscaya mereka akan menghabiskan seluruh harta peninggalan, hingga seluruh bagian isteri itu melebihi ketentuan bagi suami, dan andai kata setiap isteri memperoleh seperdelapan, niscaya bagian mereka seluruhnya $\frac{1}{2}$ *fardhu*, sejajar dengan ketentuan bagian suami. Padahal Allah membedakan bagian suami dua kali lipat bagi isteri, atas dasar etunjuk umum dari nash: *lidzakari mitslu hazhzhil untsayaini*.

Bila terdapat sepasang suami isteri yang tidak beragama Islam dan perkawinannya sah menurut agama mereka. kemudian beralih kepada Agama Islam dengan mengakui sahnya perkawinannya semula. Jika salah seorang mati, salah seorang dari mereka yang hidup mewarisinya. Tetapi kalau mereka tidak mengakui sah perkawinannya, karena mereka masih mempunyai hubungan *nasab* yang dekat, maka pihak yang masih hidup

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 61

tidak dapat mewarisi harta peninggalan pihak yang sudah meninggal, atas dasar ikatan perkawinan.²⁷

Pasal 65 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan dengan tegas mengenai hak seorang isteri terhadap harta bersama dalam hal suaminya yang memiliki lebih dari seorang isteri, yaitu:²⁸

1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anak-anaknya.
 - b. Isteri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
2. Jika pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.”

Mengenai hak isteri dalam kaitannya dengan harta bersama, maka harta-harta yang telah dimiliki isteri sebelum masa perkawinan tetap menjadi miliknya. Harta-harta berupa warisan, hadiah, hibah, pemberian orang tua, atau mahar yang diberikan suami, tetap menjadi milik isteri.

²⁷ *Ibid*, hlm.136-137

²⁸ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Op. Cit*, hlm. 22

Harta-harta yang merupakan bawaan dan harta perolehan itu tidak dianggap sebagai harta bersama.

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 juga menjelaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁹

Pasangan suami isteri dalam perkawinan poligami dapat membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk menjaga dan melindungi harta bersama di masing-masing masa pernikahannya tersebut. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon pasangan suami dan isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 29 mengatur tentang perjanjian perkawinan ini yaitu:³⁰

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

²⁹ *Ibid*, hlm. 12-13

³⁰ *Ibid*, hlm. 11

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

3. Hajib dan mahjub.

Hajib adalah ahli waris yang menutup hak pusaka ahli waris yang lain. Sedang mahjub ialah ahli waris yang ditutup hak pusakanya. Perbuatan menutupnya disebut hijab.

Isteri itu tidak dapat menjadi hajib terhadap ahli waris siapapun saja, dan tidak dapat di *hijab hirman* (hijab yang berakibat haram mempusakai) oleh ahli waris siapapun juga. Tetapi ia dapat di *hijab-nuqshan* (hijab yang berakibat berkurangnya fardh) oleh:

- a. Anak laki-laki / perempuan.
- b. Cucu laki-laki / perempuan dari anak laki-laki.³¹

³¹ Fatchur Rahman, *Op. Cit*, hlm. 138

II. Kajian Terdahulu.

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang menjadi kajian relevannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad April yang berjudul pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Islam Desa Similinyang Kabupaten Kampar”.³² Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pembagian harta warisan di desa tersebut dilakukan secara hukum adat karena kurang pemahannya masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Proses pembagian warisan dilakukan dengan menyamaratakan pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah tidak menjelaskan secara detail tentang perkawinan poligami, pada Skripsi Muhammad April hanya menjelaskan hukum kewarisan Islam.

Skripsi yang membahas tentang kewarisan Islam dan adat, yaitu Skripsi Muhammad Syakur yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.³³ Menjelaskan praktik pembagian harta warisan pada warga desa tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu prinsip 2:1 perempuan lebih banyak bagiannya dibanding laki-laki, meskipun

³² Muhammad April, *“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Similinyang Kabupaten Kampar”*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

³³ Muhammad Syakur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”*, Skripsi Pada Fakultas Syari’ah Uin Suka Yogyakarta, 2011.

terkadang sama tetapi jarang sekali ditemui. Dalam skripsi ini tidak menjelaskan tentang keluarga poligami dan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami.

Dalam hal ini penulis mengkaji objek penelitian yang agak sama dengan peneliti sebelumnya, namun disini peneliti lebih memfokuskan kepada cara pembagian harta warisan suami kepada isteri yang dipoligami yang terjadi dalam masyarakat desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau merupakan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah,¹ yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Yakni, menggambarkan cara pelaksanaan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa Metode Deskriptif adalah penyelidikan yang menentukan dan mengalokasikan penyelidikan dengan teknis wawancara, angket, studi kasus, dan studi komperatif, analisis komperatif atau operasional.² Dalam hal ini penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan analisis data penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 10.

mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.³

B. Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan waktunya dilaksanakan pada saat menyusun skripsi ini sampai dengan skripsi diselesaikan. Dan lokasi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang ada dalam permasalahan pembagian harta warisan yang diteliti.

C. Sumber Data.

Sumber data adalah subjek dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴

1. Sumber data primer: yaitu data pokok yang dibutuhkan atau informan langsung. Dalam penelitian ini yaitu keluarga yang berpoligami yang akan membagi harta kewarisannya dalam masyarakat tersebut.
2. Sumber data skunder: yaitu data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu: tokoh agama, tokoh masyarakat yang muslim, dan lainnya.

³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 35.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm.172.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer, yang merupakan data lapangan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada para responden tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan tanpa teks, tetapi permasalahan telah penulis batasi. Wawancara tanpa teks ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi di lapangan.

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen masyarakat yang termasuk kategori-kategori dokumen lain.⁵ Kemudian wawancara, Wawancara mendalam (*delf interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan secara mendalam dan terarah.⁶

Jadi, dalam hal memperoleh dan mengumpulkan data dari lapangan, yang diperoleh atau dikumpulkan adalah mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini maka data yang dikumpulkan menggunakan metode melalui: dokumen, dan wawancara (interview).

1. Wawancara (Interview).

Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara informal yaitu pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Jadi bergantung pada spontanitasnya dalam

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56

⁶ W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hlm. 119.

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan cara pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami pada masyarakat Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Wawancara demikian dilakukan dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jenis wawancara ini diharapkan berguna bagi peneliti untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang cara pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami pada masyarakat Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padanglawas.

2. Dokumentasi.

Dengan mengambil sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi data yang berupa surat-surat, catatan hasil wawancara yang berupa foto-foto, buku, bukti, fisik, wawancara, rekaman, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi, yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi isteri dalam keluarga poligami, apakah menurut Kompilasi Hukum Islam maupun pembagian warisan menurut adat masyarakat Desa Sungai Korang Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

E. Teknik Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisi, yaitu hal yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan secara logis dan sistematis. logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif* yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana analisis peneliti tentang pembagian harta warisan bagi isteri dalam keluarga poligami di Desa HutaRaja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 37

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian, semua hal harus di cek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik Keabsahan Data yang diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan, yang diajukan sebagai berikut:

Metode triangulasi, ini dilakukan agar lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan Hasil metode yan digunakan sudah berjalan dengan baik.⁸ triangulasi dengan sumber dapat dicapai melalui beberapa jalan, yaitu:⁹

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Cet. Ketujuh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 203

⁹ Lexy Moleong, *Op. Cit*, hlm. 331

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

a. Sekilas Sejarah Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi

Dahulu kala sekitar tahun 1875 ada seseorang yang diberi panggilan dengan malim yang berasal dari Kampung Sigalapung, ia melakukan perjalanan hingga pada suatu saat sampailah ia pada suatu tempat yang datar dan dialiri sungai yang dalam, pada sungai tersebut terdapat banyak kerang, dan ia mendapatkan ide untuk membangun suatu daerah tempat tinggal, kemudian dia mengajak orang di daerahnya untuk tinggal ditempat tersebut. Selanjutnya dia mengajak 4 orang untuk bermusyawarah dalam memberi nama desa tersebut, diantaranya adalah Jahumala Hasibuan, dan Jamangasa Harahap yang berasal dari Kampung Sigalapung, dan 2 orang lagi dari Kampung Tanjung Baringin yang bernama Janaqori Harahap dan Jabosar Harahap. Kemudian dari hasil musyawarahnya diberilah nama kampung tersebut dengan nama Kampung Sungai Korang, yang pada saat ini telah berubah menjadi desa Sungai Korang.¹

¹ Hatobangon, *Wawancara*, di desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 29 Maret 2015.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Desa Sungai Korang merupakan salah satu dari 31 desa yang ada di Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan luas wilayah seluas + 25.000 M² bertipograf datar. Dari letak geografis (ilmu bumi) Desa Sungai Korang tersebut merupakan wilayah di Kecamatan Huta Raja Tinggi yang cukup strategis dan letaknya berjarak 2,5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan.² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Labuhan Batu
 Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Lubuk Sutam
 Sebelah Timur : Provinsi Riau
 Sebelah Barat : Kecamatan sosa

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Sungai Korang sebagai subjek penelitian, karena menurut wawancara yang dilakukan peneliti dalam studi awal masyarakat di desa Sungai Korang membagi harta warisan tidak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam *faroid* dan Kompilasi Hukum Islam.

²Data Administrasi dan katalog Badan Pusat Statistik Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas berdasarkan sensus Tahun 2014.

c. Keadaan Penduduk

Secara demografi (ilmu kependudukan) desa Sungai Korang merupakan sebuah desa di Kecamatan Huta Raja Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama H. AHMAD DAHLAN HSB. Penduduk desa Sungai Korang berjumlah 1702 jiwa yang terdiri dari 751 orang laki-laki dan 951 orang perempuan yang tersebar kedalam 331 kepala keluarga.³ Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA SUNGAI KORANG

Berdasarkan Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 | 0-04 Tahun | 160 | 224 | 384 | 18.78% |
| 2 | 05-06 Tahun | 75 | 85 | 160 | 12.89% |
| 3 | 07-10 Tahun | 70 | 97 | 167 | 13.29% |
| 4 | 11-21 Tahun | 128 | 170 | 298 | 15.16% |
| 5 | 22-59 Tahun | 291 | 339 | 630 | 26.18% |
| 6 | 60-65 Tahun | 12 | 15 | 27 | 5.20% |
| 7 | 66-70 Tahun | 8 | 12 | 20 | 4.35% |

³ Data Monografi Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, 2014.

| | | | | | |
|---|------------------|-----|-----|------|-------|
| 8 | 71 tahun ke atas | 7 | 9 | 16 | 4.15% |
| | Jumlah | 751 | 951 | 1702 | 100% |

Sumber : Data Administrasi Desa Sungai Korang, 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang dikategorikan dengan orang tua adalah mulai dari sekitar usia 22 tahun ke atas sebanyak 50 % orang tua. Akan tetapi, yang menjadi Informan dalam Penelitian ini adalah orangtua yang dikhususkan terhadap keluarga yang berpoligami yang telah membagikan harta warisannya kepada ahli warisnya. Yakni terhadap isteri-isteri yang dipoligami karena isteri wajib mendapatkan bahagian dari suaminya.

d. Mata pencaharian penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Sungai Korang sebagian besar berprofesi sebagai Pekebun Kelapa Sawit, ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Korang

| NO | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentasi |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1 | Pekebun Kelapa Sawit | 689 | 51,61% |
| 2 | PNS | 13 | 4.19% |

| | | | |
|---|---------------------|-----|--------|
| 3 | Karyawan Swasta | 41 | 26.98% |
| 4 | Wiraswasta/pedagang | 38 | 17.22% |
| | Jumlah | 781 | 100% |

Sumber : Data Administrasi Desa Sungai Korang 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di desa Sungai Korang adalah berkebun kelapa sawit, karena tanah di desa Sungai Korang cocok untuk bertanam kelapa sawit. Dan tergolong tanah subur, jadi cocok untuk berkebun. Seperti kelapa sawit dan karet. Ini terlihat dari sekitar 51,61 % berprofesi sebagai petani/pekebun. Selain itu sebagian kecil sekitar 17,22% dari penduduknya berprofesi sebagai pedagang, dan 4,19 % lagi berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Sungai Korang ada lima yang mendominasi yaitu yang pertama Pekebun/Petani, kedua Pedagang, ketiga Karyawan Swasta, dan keempat PNS. Dari tabel tersebut dapat kita lihat tidak semua masyarakat desa Sungai Korang mata pencahariannya sebagai pekebun/petani masih ada kegiatan lain yang telah dipaparkan yang mendominasi, sehingga desa Sungai Korang tidak dapat dikategorikan terbelakang dibidang ekonomi.

e. Agama Dan Pendidikan Penduduk

1) Agama

Agama merupakan kebutuhan asasi bagi setiap manusia, manusia membutuhkan agama untuk memberikan arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi 100% beagama Islam.⁴ Penduduk desa tersebut, memang berlatar belakang Islam, akan tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga dalam membagi harta warisan bagi isteri-isteri yang di poligami pun tidak sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan ilmu *faraid*. Untuk menunjang pribadatan masyarakat, di Desa Sungai Korang terdapat 2 (dua) buah mesjid. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana pribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.⁵

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik. bahkan kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang

⁴ Data Administrasi Desa Sungai Korang, 2014.

⁵ Hotmaida, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 02 April 2015

dimiliki masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan penduduk desa Sungai Korang adalah sebagai berikut :

Tabel III

**MASYARAKAT DESA SUNGAI KORANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

| | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentasi |
|---|------------------------|--------|------------|
| 1 | Belum Sekolah | 384 | 24.71% |
| 2 | Sekolah Dasar | 327 | 23.77% |
| 3 | Madrasah Tsanawiyah | 12 | 3.64% |
| 4 | SMP/Sederajat | 38 | 10.34% |
| 5 | Madrasah Aliyah | 32 | 9.54% |
| 6 | SMA/Sederajat | 83 | 17.44% |
| 7 | Perguruan Tinggi Agama | 13 | 4.50% |
| 8 | Perguruan Tinggi Umum | 17 | 6.06% |
| | Jumlah | 906 | 100% |

Sumber : Data Administrasi Desa Sungai Korang 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat desa Sungai Korang banyak alumni SMP dan SMA dan yakin sedang menginjak di sekolah umum, baik tingkat SMP maupun SMA. Jadi masyarakat desa Sungai Korang dapat dikategorikan mengetahui tentang pendidikan.akan tetapi kalau yang sekolah ditingkat madrasah itu tidak banyak, makanya pemahaman masyarakat desa Sungai Korang masih terbelakang dari ilmu yang berbaur keislaman, mereka hanya lebih banyak mengetahui yang umu dari

pada yang klasik. Dengan demikian lokasi penelitian dapat dipergunakan sebagai berikut:

Lokasi desa Sungai Korang berada di + 1,5 km dari pusat desa Panyabungan atau Kecamatan Huta Raja Tinggi, dengan luas wilayah + 16,5 Ha dengan jumlah KK 331 dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : .⁶

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Huta Raja Tinggi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Sosa

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun PT.Mai.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Provinsi Riau.

B. Analisa Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-isteri yang di Poligami di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi.

Sebelum beranjak dalam pembagian harta warisan, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui, bahwa harta yang berasal dari mana saja yang akan menjadi harta warisan tersebut, yakni ada pada Harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama.

⁶ H. Daham Harahap, wawancara dengan Sekdes, di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 30 April 2015.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁷

Ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjukkan oleh nash yang *sharih*, termasuk ahli waris yang berpoligami. Hasil penelitian di desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, dalam kapasitasnya ahli waris isteri yang di poligami di dalam masyarakat tersebut kini menjadi hal yang dianggap tidak sesuai bagiannya dengan yang telah dicantumkan dalam al-Qur'an dan ilmu *faroid*. Karena menurut Ummi Haidah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga yang berpoligami itu bahwa isteri pertamalah yang menguasai keseluruhan harta bawaan dari si suami, sedangkan isteri kedua

⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Cet 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 12-13

dan anak-anaknya tidak mendapat bagian dari harta bawaan si suami.⁸ Akan tetapi dalam Hukum Islam harta bawaan si suami itulah yang seharusnya menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, sesuai dengan bahagiannya masing-masing.

Pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang di poligami seperti yang tercantum dalam Hukum Islam sangat minim ini terlihat dari hasil wawancara peneliti yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membaca ataupun melihat Kompilasi Hukum Islam seperti apa khususnya yang memuat tentang pembagian harta warisan untuk isteri-isteri yang dipoligami.⁹

Bila berbicara mengenai harta warisan, maka dalam bayangan orang adalah masalah, karena harta itu sifatnya bila sedikit cukup, dan bila banyak maka kurang, permasalahan ini tidak jarang menimbulkan konflik, dalam keluarga monogami pun pasti menimbulkan masalah, apalagi dalam pembagian harta warisan pada keluarga yang berpoligami.

Dalam keluarga poligami, yang membagi hartanya itu akan menimbulkan konflik, karena isteri pertama menguasai keseluruhan harta bawaan dari suami dan tidak memberikannya sedikit pun kepada isteri kedua, permasalahan ini mengakibatkan perpecahan yang kuat, karena isteri kedua

⁸ Umami Haidah, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 29 Maret 2015.

⁹ Hotmaida, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 02 April 2015.

tidak menyetujui kalau isteri pertama yang menguasainya, karna harta bawaan si suami ini sangat banyak, dan harta bawaan ini pun adalah hasil dari harta warisan suami dari ayahnya. Dalam pembagian ini juga, bukan kehendak isteri kedua saja yang tidak menyetujui malahan anak- anak dari isteri kedua tidak menyetujuinya, karena mereka mengetahui bahwa harta bawaan ayah mereka tersebut juga menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada mereka.¹⁰

Dalam hal ini salah satu anak pewaris berkata : *“Harto na di oban ni aya sion harto warisan ni oppung i ma, namanjadi harto warisan na giot dibagion tu hami anak-anak na, tai isteri ni ayah naparjolo sajo mia manguasaina, tai hami inda setuju harnana hami pe adong do disi hak nami, sampe sannari harto ni ayah i hanya isteri pertama nia ma na menguasaina”* (harta yang dibawa ayah dari harta warisan ayahnya ayah itu, yang menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada kami anak-anaknya, akan tetapi isteri ayah yang pertama saja yang menguasainya, tapi kami tidak setuju karna kami pun mempunyai hak di dalamnya. Sampai sekarang hanya isteri pertama saja yang menguasainya).¹¹

Kondisi pembagian harta warisan ini dalam keluarga ini menimbulkan konflik yang belum kunjung selesai, bahkan salah satu ahli waris mempunyai

¹⁰ Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 05 April 2015.

¹¹ Indah safitri, wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 29 maret 2015.

rencana untuk mengajukan sengketa waris tersebut ke pengadilan, akan tetapi kemungkinan besar ini tidak jadi, karena mereka tidak memahami proses peradilan, bahkan menyewa jasa pengacara saja terasa sulit.¹²

Kita tidak mengingkari, bahwa berpoligami terkadang mendatangkan berbagai problem, baik yang berkaitan dengan harta perkawinan suami-isteri maupun harta bawaan masing-masing pihak, dan ini merupakan sesuatu yang wajar. Masalah rumah tangga tidak hanya dihadapi oleh mereka yang berpoligami saja, yang beristeri satu pun pasti akan menghadapinya, tinggal bagaimana para suami dan isteri menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini telah terbentuk opini di masyarakat bahwa poligami hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antar isteri pertama dengan isteri yang lain dan anak-anak, sehingga merusak rumah tangga.

Dalam hal ini penyebab permusuhan dan kebencian bukan hanya poligami namun lebih kepada masalah siasat (niat buruk) terhadap keluarga, baik suami, isteri atau anak-anak, dan juga seorang isteri kepada madunya. Berapa banyak suami yang hanya memiliki satu isteri, namun terjadi permusuhan dengan isteri dan anak-anaknya.¹³

Dan tidak sedikit suami yang melakukan poligami namun keluarganya tentram dan bahagia tanpa ada permusuhan. Perlakuan untuk sebagian suami

¹² Annisah Dewi, wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 09 April 2015.

¹³ Tokoh Agama, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 06 April 2015.

yang berpoligami. Ini merupakan salah satu masalah dalam berpoligami, yaitu ketika seorang suami menikah dengan wanita lain, dia tidak berbuat adil dalam hal memberi nafkah, pakaian dan semisalnya. Sebagian suami ada yang tidak dapat mengatur rumah tangganya dengan baik, sehingga dia terkadang berterus terang lebih mencintai salah satu isterinya dari pada yang lain, memuji sebahagian isteri nya dihadapan isteri yang lain, dan berbagai kesalahan yang semisal ini.¹⁴

Berbicara tentang perkawinan (baik monogami dan poligami) maka tidak akan terlepas dari hal-hal yang terkait dengan perkawinan itu sendiri termasuk dalam hal kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum berlangsungnya perkawinan. Selama perkawinan berlangsung (baik monogami dan poligami) tentunya ada kemungkinan suami isteri mendapatkan harta baik karena diperoleh dengan cara usaha sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami dan isteri.

Apabila kita melihat pasal yang mengatur tentang harta perkawinan dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 35 seperti yang telah dijelaskan di awal, menentukan bahwa : harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

¹⁴ Hatobangon, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 06 April 2015.

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing suami atau isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Akan tetapi di dalam masyarakat Sungai Korang harta bawaan si pewaris ini hanya isteri pertama yang menguasainya, alasannya karena isteri pertama mengatakan : *“au do isteri napajolo, tottu nakkan au do na bisa mangusoi sude harto on, harana tanoon marsabolaan dot tano ni ayah ku, dot au do namerawat tanoon, mulai sion amangboru i maninggal dunia”* (saya yang isteri pertama, sudah pasti sayalah yang akan menguasai semua harta ini, karena tanah itu bersebelahan juga dengan tanah ayahku, dan saya yang merawat tanah ini, mulai dari mertuaku meninggal dunia).¹⁵

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada dibawah penguasaan masing-masing suami atau isteri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada dibawah penguasaan bersama suami dan isteri, sehingga jika salah satu pihak suami atau isteri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat

¹⁵ Khoiriyah Nasution, Wawancara, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 08 April 2015.

persetujuan dari pihak lainnya (pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan).¹⁶ Kemudian tentang siapakah yang berhak mengatur harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁷

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan isteri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan yang lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Kadang kala, masing-masing pihak mengklaim atas harta perkawinan itu adalah harta bawaan atau harta perolehan mereka, atau pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama dan harta warisan, inilah cikal bakal terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan bagi isteri dalam keluarga poligami.

Mengenai hukum waris mengacu pada ketentuan KHI. Apabila memiliki dua orang isteri atau lebih (poligami). Pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ *Op. Cit*, hlm. 12-13

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13

1. Pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama islam, dan
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kelompok ahli waris menurut hubungan darah, ini ada dalam pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yaitu:

1. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, (pasal 174 ayat 2 KHI).¹⁸

Hukum Islam telah menetapkan bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris, pembagiannya antara lain sebagai berikut:

1. Anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian bila seorang saja. Bila dua orang atau lebih memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.¹⁹

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm.251-252

¹⁹ *Ibid*, hlm. 252

2. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.²⁰
3. Apabila pewaris memiliki isteri lebih dari seorang maka masing-masing isteri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.²¹

Kepemilikan harta suami dan isteri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut:

1. Harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu, misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.
2. Harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri tanpa kepemilikan suami pada harta itu, misalnya harta hasil kerja, yang diperoleh dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada isteri secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain.

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*, hlm. 256

3. Harta milik bersama suami isteri, misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami dan isteri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, tv, dan lain-lain), yang dibeli oleh suami dan isteri dari uang mereka berdua, da sebagainya.

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gonogini yaitu harta milik bersama suami isteri ketika suami isteri bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Inilah fakta yang hendak dihukumi, bagaimana pembagian harta warisan ini menurut Hukum Islam dan Ilmu *Faraid*, tapi yang diutamakan disini adalah mengenai pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami, yang mana harta bawaan si suami itu dari harta warisan ayahnya yang akan dibagikan kepada ahli waris, akan tetapi di dalam masyarakat desa Sungai Korang keluarga yang berpoligami itu tidak membagi harta bawaan si suami kepada isteri yang lain, artinya hanya isteri pertama yang menguasainya, seharusnya harta itu termasuk dalam harta warisan.

Sesungguhnya al-Quran telah menjelaskan mengenai bagian masing-masing atas suami dan isteri secara pasti, yakni bagi (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterinya itu mempunyai anak, Maka suami mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Sedangkan Para isteri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan jika suami tidak mempunyai

anak. jika suami mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan.

Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridho, inilah yang disebut dengan perdamaian di antara suami dan isteri. Akan tetapi pembagian harta yang dilaksanakan di desa Sungai Korang tidak berhasil dilaksanakan dengan musyawarah, karena anak-anak dan isteri dari mereka tidak mau pembagiannya seperti tersebut, mereka berkata bahwa harta warisan kakek yang diberikan pada ayah akan menjadi hak warisan yang akan dibagikan kepada mereka semua secara berimbang.²²

Dalam kasus keluarga poligami yang kedua, bahwa pembagian harta warisannya berbeda dengan keluarga poligami yang pertama, dalam perkawinan poligami ini, permasalahannya adalah mengenai bagian bahwa yang seharusnya di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa harta yang diperoleh suami dengan isteri kedua diberikan lagi bagiannya kepada isteri pertama, akan tetapi berdasarkan wawancara dengan keluarga tersebut bahwa: isteri yang mempunyai peringkat pertama dalam masyarakat tersebut tidak lagi mendapatkan bahagian dari harta yang diperoleh suami dengan isteri

²² Ali Hasan, (Anak Pewaris), *Wawancara*, Masyarakat Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 09 April 2015.

kedua, Maka harta warisannya itu hanyalah bagi isteri kedua dan anak-anaknya.²³

Dalam perkawinan poligami memang ahli waris dari isteri pertama itu wajib mendapatkan bahagian dari harta yang diperoleh suami dengan isteri kedua, sedangkan isteri kedua tidak berhak mendapatkan bagian yang diperoleh suami dengan isteri pertama sebelum suami menikah dengan isteri kedua, Tetapi dalam hal ini ahli waris isteri pertama tidak mendapatkan bahagian tersebut.²⁴

Pembagian harta yang kedua ini disebabkan karena tindakan pewaris, sebelum pewaris meninggal dunia dia membuat surat pernyataan bahwa harta yang diperolehnya dengan isteri pertama akan dibagi kepada isteri pertama dan anak-anaknya, begitu juga dengan isteri pertama. Maksud pewaris melakukan ini adalah agar suatu hari nanti tidak terjadi permusuhan diantara isteri-isteri anak-anaknya, akan tetapi inilah yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Dari hal ini pula yang menjadikan isteri kedua tidak memberikan bagian hartanya kepada isteri pertama.

Pembagian harta warisan baik itu menurut hukum Islam maupun hukum perdata BW, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris, sesuai dalam pasal 832 KUH perdata

²³ Krisma Yanti,(Isteri Dari Almarhum Syahputra), *Wawancara* Masyarakat Desa Sungai Korang, Tanggal 04 april 2015.

²⁴ Hatobangon, *Wawancara*, Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi, Tanggal 07 April 2015.

dan pasal 174 KHI serta dalam surat An-Nisa ayat 7. Maka isteri dan anak-anaknya sangatlah berperan dalam pembagian warisan. Dan pembagian warisan antara kedua hukum yaitu hukum waris Islam dan hukum waris perdata BW berbeda karena adanya perbedaan asas yang dipakai. Pembagian warisan untuk suami menikah lebih dari satu kali sering menimbulkan masalah bahagian masing-masing bagi isteri yaitu bagaimana pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum Islam dan hukum perdata BW.

Menurut Hukum Islam bahwa akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal, jika suami yang berpoligami tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Kecuali jika diadakan perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau sesudah aqad perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) menurut hukum Islam, sama besarnya antara isteri pertama dengan isteri kedua, ketiga dan keempat terhadap bagian masing-masing, asal mereka mempunyai anak, maka bagian isteri yang seharusnya $\frac{1}{8}$, berhubung isterinya ada dua maka $\frac{1}{8}$ dibagi 2 menjadi $\frac{1}{16}$, sebaliknya berbeda jika

salah satu isteri tidak mempunyai anak maka bagian isteri adalah $\frac{1}{4}$, sedangkan bagian anak-anaknya baik dari isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, jika anak perempuan hanya seorang maka mendapat bagian $\frac{1}{2}$ tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat bagian $\frac{2}{3}$ tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu (2:1).²⁵

Menurut hukum perdata BW bahwa dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, berlakulah demi hukum persatuan harta kekayaan secara bulat antara suami dan isteri kedua atau selanjutnya, selama dalam perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain sesuai dalam pasal 180 KUHPperdata.²⁶

Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum perdata BW yaitu bagian untuk isteri dalam perkawinan yang kedua kali atau selanjutnya ialah tidak boleh lebih besar dari bagian anak-anaknya pada perkawinan pertama atau tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ yakni dibatasi dengan $\frac{1}{4}$ bagian saja. Sedangkan bagian anak-anaknya baik anak dari perkawinan pertama, kedua, atau selanjutnya yaitu sama dengan bagian isteri kedua yaitu dibatasi dengan $\frac{1}{4}$ bagian, dengan tidak membedakan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 61

²⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40

jenis kelamin antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan urutan kelahiran dari anak tersebut.²⁷

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan" sebagaimana firman Allah dalam QS. (An-Nisaa' : 12). Sebagai berikut:

x 8 t □ s? \$ t B ß # ó Á Ĩ R ö N à 6 s 9 u r
 £ ` ß g © 9 ` ä 3 t f ó O © 9 b Ĩ) ö N à 6 ä _ ° u r ø — r &
 t b \$ Ÿ 2 b Ĩ * s ù 4 Ó \$ s! u r
 ß ì ç / " □ 9 \$ # ã N à 6 n = s ù Ó \$ s! u r Æ ß g s 9
 Ĩ % ð è t / . ` Ĩ B 4 z ` ò 2 t □ s? \$ £ Ĩ B
 ÷ r r & ! \$ y g Ĩ / š ũ Ĩ ' q ā f 7 p š Ĩ ' u r
 \$ £ Ĩ B ß ì ç / " □ 9 \$ # Æ ß g s 9 u r 4 & ú ò ĩ y Š
 ö N à 3 © 9 ` à 6 t f ö N © 9 b Ĩ) ó O ç F ø . t □ s?
 Ó \$ s! u r ö N à 6 s 9 t b \$ Ÿ 2 b Ĩ * s ù 4 Ó % s 9 u r
 L ä ê ò 2 t □ s? \$ £ Ĩ B ß ` ß J > V 9 \$ # £ ` ß g n = s ù
 š c q ß ' q è ? 7 p š Ĩ ' u r Ĩ % ð è t / . ` Ĩ i B 4
 š c % x . b Ĩ) u r 3 & û ø ĩ y Š ÷ r r & ! \$ y g Ĩ /
 Í r r & » ' s # » n = Ÿ 2 ß ^ u ' q ā f × @ ä _ u '
 ÷ r r & î ^ r & ÿ ¼ ä & s! u r × o r & t □ ø B \$ #
 7 % ð n ° u r È e @ ä 3 Ĩ = s ù × M ÷ z é &
 b Ĩ * s ù 4 â " ß % □ Ĩ 9 \$ # \$ y J ß g ÷ Y Ĩ i B
 y 7 Ĩ 9 ° s Ç ` Ĩ B u Ž s Y ò 2 r & (# p q ç R % Ÿ 2
 4 Ĩ] è = > W 9 \$ # ' Ĩ û ä ä ! % Ÿ 2 u Ž à ° ô M ß g s ù
 4 Ó | » q ā f 7 p š Ĩ ' u r Ĩ % ð è t / . ` Ĩ B
 ! \$ p k Í 5
 4 9 h ' ! \$ Ÿ Ò ä B u Ž ö □ x î A û ø ĩ y Š ÷ r r &
 a ! \$ # u r 3 « ! \$ # z ` Ĩ i B Z p š Ĩ ' u r
 Ç Ê È È Ò Ó Š Ĩ = y m í Ó Š Ĩ = t æ

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari

²⁷ *Ibid*, hlm. 41

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁸

Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi isteri itu ada dua ketentuan :

Ketentuan sebagai berikut:

1. Hak memperoleh bagian seperempat bagi isteri terjadi bila tidak ada keturunan yang mewarisi, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.
2. Hak memperoleh bagian seperdelapan terjadi bila ada keturunan yang mewarisi. Apabila isteri itu berbilang, maka bagi mereka berbagi rata dari seperempat atau seperdelapan bagian.

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara, penulis melihat bahwa sebagian besar masyarakat desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, tidak mengetahui dan tidak

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005), hlm. 80

memahami tentang pembagian harta warisan bagi isteri dalam keluarga poligami. Masyarakat tidak mengetahui bahwa harta bawaan si suami itu yang menjadi harta warisan. kemudian separoh harta bersama yang dihasilkan oleh isteri pertama dan separoh harta yang dihasilkan oleh isteri kedua.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam terlebih-lebih dalam masalah kewarisan ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari masalah harta yang menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap harta warisan.

Bila dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sangat memprihatinkan. Inilah yang menyebabkan kurang teraplikasinya Hukum Islam itu dalam hal pembagian harta warisan. menurut peneliti ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan dalam keluarga poligami dan mereka hanya mementingkan bagian bagi diri sendiri. Karena menurut mereka itu sangat rumit dan akhirnya memilih cara yang yang lebih praktis dengan menggunakan semacam surat, tapi surat tersebut tidak dikatakan sebagai wasiat. Dan dari surat itulah yang menimbulkan masalah dalam keluarga tersebut. sehingga antara ahli waris menimbulkan permusuhan dalam membagi harta warisan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Sungai Korang sesuai dengan pembagian yang telah berbeda dengan apa yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan ilmu *faraid*. Karena pelaksanaan pembagian harta warisan keluarga yang berpoligami khususnya bagi isteri-isteri yang di poligami ketentuannya terdapat dalam hukum kewarisan. Berikut ketentuan pembagian tersebut :

Pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga almarhum Bapak Rahmat dan bapak Syahputra. Adalah sebagai berikut:

1. Pembagian yang dilakukan keluarga Bapak Rahmat adalah bahwa harta bawaan yang diperoleh suami yakni dari harta warisan ayah suami, hanya isteri pertama yang menguasainya, padahal harta bawaan si suami itulah yang sebenarnya menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Pembagian yang dilakukan keluarga Bapak Syahputra adalah bahwa bagian isteri yang dipoligami di desa Sungai Korang yakni harta yang diperoleh suami dengan isteri kedua itu tidak dibagikan kepada isteri pertama, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila suami yang beristeri lebih dari satu meninggal maka pembagian

harta warisannya adalah ditetapkan dulu separoh harta bersama yang dihasilkan oleh isteri pertama dan separoh harta yang dihasilkan oleh isteri kedua, dan harta bawaan si suami, kemudian barulah dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing.

Pembagian yang dilakukan keluarga yang berpoligami ini tidak sesuai bagiannya dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sungai Korang tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi isteri-isteri yang dipoligami. Sehingga suami-suami mereka sebelum meninggal mengatakan bahwa harta yang didapatnya dengan isteri pertama hanya dibagi kepada isteri pertama dan anak-anaknya begitu juga dengan isteri kedua. Namun pembagian semacam ini, sebagian masyarakat tidak mau menerima bagiannya masing-masing kalau tidak sesuai dengan Hukum Islam.

B. SARAN.

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih Komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-anak. Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami, apalagi jika perkawinan poligami adalah perkawinan siri. Namun

demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu isteri mendapat 1/8 dari harta warisan. hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

Kepada para pemuka-pemuka agama agar melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan manfaat penggunaan Hukum Islam tentang masalah warisan. memberikan perbandingan antara pengguna hukum Islam tentang masalah kewarisan ahli waris isteri dalam keluarga poligami dengan pembagian harta warisan yang dilakukan di desa sungai korang.

Kepada masyarakat, khususnya para kaum muslim disarankan agar dapat dipahami ayat yang diturunkan Allah SWT dengan firmanNya QS. An-Nisa ayat 12.

x 8 t □ s? \$ t B ß # ó Á Ĩ R ö Nà 6s9 u r
` ä 3t f ó O©9 b Î) ö Nà 6ã _ ° u r ø —r &
t b \$ Ÿ2 b Î * sù 4 Ó\$ s! u r £ ` ß g ©9
ã Nà 6n = sù Ó\$ s! u r Æß g s9
4 z ` ò 2t □ s? \$ £ J Ĩ B ß ì ç / " □ 9 \$ #
š ü Ĩ ' q ã f 7 p § Ĩ ' u r Ĩ %σ± è t / . ` Ĩ B

Æß g s9 u r 4 & úøï y Š ÷ r r & ! \$ y g Î /
 ó Oç F ø. t □ s? \$ £ J Ĩ B ß ì ç / " □ 9 \$ #
 4 Ó % s9 u r ö Nä 3 © 9 ` à 6 t f ö N © 9 b Î)
 £ ` ß g n = sù Ó \$ s! u r ö Nä 6 s9 t b \$ Ÿ 2 b Î * sù
 4 L ä ê ò 2 t □ s? \$ £ J Ĩ B ß ` ß J > V 9 \$ #
 š c q ß ' q è ? 7 p § x Ĩ ' u r Ĩ % ð è t / . ` Ĩ i B
 Ç Ê Ë Ì 3 & û ø ï y Š ÷ r r & ! \$ y g Î /

Artinya: “*dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu.*” (Qs. An-Nisa [4]:12).

Demikian ayat al-Qur’an yang telah diatur didalamnya, yang membuat masyarakat harus dapat menjadikan bahan renungan yang baik. Dengan adanya ayat tersebut, maka masyarakat harus dapat melihat juga bagaimana kehidupan perkawinan pria yang melakukan pernikahan poligami, bahwa pernikahan poligami tidak bisa berjalan baik hanya karena adanya materi yang dapat dipenuhi oleh pria yang melakukan pernikahan poligami, akan tetapi harus dipikirkan hubungan antara isteri pertama dengan isteri kedua dalam

menjalankan kehidupan perkawinan, isteri yang memiliki satu suami akan menimbulkan permasalahan yang akan muncul dalam perkawinan yang dijalankan bersama dan sikap ikhlas dalam menerima sikap suami yang memutuskan untuk berpoligami menguji kesabaran hati isteri sendiri. Hanya kesiapan jasmani dan rohanilah yang dapat membentuk perkawinan poligami berjalan dengan baik. Sehingga akan tercipta keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- April, Muhammad, *“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Similinyang Kabupaten Kampar”*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Budiono, Rachmat, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: citra aditya bakti, 1999
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Cet. Ketujuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Data Administrasi dan katalog Badan Pusat Statistik Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas berdasarkan sensus Tahun 2013.
- Data Administrasi Desa Sungai Korang, 2014.
- Data Monografi Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005.
- Djakfar Idris dan Yahya Taufiq, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- I Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kartodirdjo, Sartono, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.

- Kompilasi hukum islam di indonesia*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Maulana, Ahmad, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2008.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, Terj. Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005.
- Muhammad Makhluf, Husain, *Almawaris Fi Asy-Syariah Al-Islamiah*, Cet.4. Ttp: Matba'ah Al-Madniy, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, Tt.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia, Cet Ke IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sminoi, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerdjono, Dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, makalah, Skripsi, Thesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Adi, 2003.
- Sutopo, H.B, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 1998.
- Syakur, Muhammad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*", Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Uin Suka Yogyakarta, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cet. Kedelapan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

_____, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. kelima*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Cet 1, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

Usman Suparman dan Somawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Cet Ke 2*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Uwaidah, Muhammad, Muhammad, Kamil, Syaikh, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

Nama : MARIATIH ANNISAH HRP
Nim : 11 210 0018
Fak/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah 1
Alamat : Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas.

Nama orangtua

a. Ayah : H. DAHAM HARAHAAP
b. Ibu : CINTA WARNI NASUTION

Pekerjaan orangtua

Ayah : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas

B. PENDIDIKAN

1. SD. Negeri Sungai korang tamat tahun 2005
2. Mtss al-khoir menanti tamat tahun 2008
3. Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin sibuhuan tamat tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) tahun 2011.

Penulis,

MARIATIH ANNISAH HRP
NIM. 11.210 0018

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : “pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami (studi di desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas).

1. Apa yang dimaksud poligami menurut anda?
2. Bagaimana status poligami menurut anda?
3. Berapa banyakkah keluarga yang berpoligami di desa Sungai Korang?
4. Sejauh yang anda ketahui, bagaimana konsep keadilan dalam Islam tentang keluarga poligami?
5. Apa pengertian harta warisan/harta peninggalan menurut anda?
6. Menggunakan hukum waris manakah yang anda pakai dalam membagi harta warisan? apakah Hukum Islam, Hukum Nasional (BW), atau Hukum Adat?
7. Kenapa anda menggunakan hukum waris tersebut?
8. Bagaimana proses atau cara pembagian harta warisannya?
9. Siapa yang menentukan pembagian warisan tersebut? Mengapa?
10. Pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris isteri-isteri yang dipoligami?
11. Apa saja wujud atau bentuk dari harta warisan pada umumnya?
12. Dalam keluarga yang berpoligami di desa Sungai Korang, siapa-siapa saja yang berhak mendapat harta warisan?

13. Sejauh mana yang anda ketahui, mengenai harta bawaan, harta bersama, harta peninggalan dan harta warisan?
14. Menurut anda, apakah harta bawaan si pewaris itu menjadi harta warisan atau tidak?
15. kenapa di desa Sungai Korang harta bawaan si suami itu hanya isteri pertama yang menguasainya?
16. Berapa bagian yang diperoleh isteri kalau ada anak, dan berapa pula bagian yang diperoleh isteri jika tidak ada anak?
17. Apa alasan keluarga anda melakukan pembagian warisan seperti tu?
18. Dalam membagi harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami, apakah menimbulkan konflik antara ahli waris atau tidak?
19. Kenapa terjadi konflik dalam membagi harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami?
20. Asas-asas apakah yang berlaku dalam proses pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami?

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:

Ayahanda Dan Ibunda Tercinta

**DAHAM HARAHAP Dan CINTA WARNI NASUTION
Yang Senantiasa Memberikan Limpahan Cinta Dan Kasih
Sayangnya Selama Ini, Serta Selalu Memberikan Motivasi Dan
Tuntunan Yang Tiada Henti**

**Bapak FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag Dan Ibu NUR
AZIZAH, M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi
ini. Dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya
dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Saya juga mempersembahkan karya ini kepada teman hidupku,
baik di Al-Khoir dan di Al-Mukhlisin, maupun di IAIN
Padangsidempuan terima kasih atas cintanya yang tak bersyarat,
dukungannya yang luar biasa, dan kesabarannya dalam
menyemangati. Dan teman-teman angkatan AS 1 dan AS 2
angkatan 2011 terima kasih atas segalanya.**

**Dan tidak lupa kupersembahkan juga skripsi ini untuk
ALMAMATERKU TERCINTA**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telp.(0634) 22080 Faxmile (0634) 24022

**TANDA TERIMA SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum telah menerima Skripsi dari:

Nama : MARIATIH ANNISAH HRP
Nim : 11 210 0018
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing I : Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Pembimbing II : Nur Azizah, M.A
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Bagi Isteri-Isteri Yang Dipoligami (Studi Di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)

Sejumlah 6 (enam) eksemplar yang didistribusikan kepada:

| NO | PENERIMA | JUMLAH | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | Pembimbing I | 1 Eks | | |
| 2 | Pembimbing II | 1 Eks | | |
| 3 | Kepala Perpustakaan | 1 Eks | | |
| 4 | Perpustakaan Fakultas | 1 Eks | | |
| 5 | Ketua Jurusan AS | 1 Eks | | |
| 6 | Penelitian | 1 Eks | | |

Padangsidimpuan 15 MEI 2015
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 20031302 1 002